

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah memiliki beberapa tujuan antara lain peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpanan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau

Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di indonesia. Ketimpangan pembangunan di indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di indonesia terkait dengan masalah kemiskinan. Menanggapi permasalahan tersebut yaitu dengan cara harus mengacu pada anggaran dana desa pada alokasi dana desa sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018 yaitu tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah

mulai diluncurkan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong sepeserpun. Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBD berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang dana desa dalam APBDes ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dana desa bukanlah merupakan hal yang mudah, diperlukan system yang harus dibuat juga secara professional. mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk periode kedepannya. Selain itu, penatausahaan dalam tatat kelola keuangannya yang harus disusun secara sistematis.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa yaitu menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDes, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir jabatan, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada badan pengawas daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 pemerintah desa dalam pertanggungjawabannya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya realisasi anggaran ABPDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Tidak hanya system, sumber daya manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat diwilayah perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Sedangkan, belanja desa dapat dikategorikan antara lain belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang belanja tak terduga. Beberapa bidang belanja desa tersebut didanai oleh dana bantuan yang didapatkan desa dari pemerintah daerah maupun dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah belanja desa bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran belanja pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang selama tiga tahun terakhir (tahun 2018-2020) menunjukkan jumlah yang berfluktuasi baik anggaran maupun realisasinya. Selain itu, dalam tahun 2020 tersebut anggaran belanja pada APBDes Kuanheun Kabupaten Kupang mengalami defisit.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja
Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang
Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Surplus/ Defisit
2018	1.108.415.713,00	1.112.408.275,00	(3.992.562,00)
2019	1.225.117.838,67	1.223.920.726,88	1.197.111,79
2020	1.129.979.884,79	1.071.825.149,88	58.154.734,91

Sumber : APBDes Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan belanja desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi. Dilihat dari data APBDes keseluruhan pada tahun 2018 Desa Kuanheun mengalami defisit sebesar Rp 3.992.562,00, dan pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp 1.197.111,79, dan juga pada tahun 2020 Desa Kuanheun mengalami surplus sebesar Rp 58.154.734,91.

Terkait belanja yang diketahui pada tahun 2018 terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga, pada tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, dan pada tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa

dan bidang pelaksanaan pembangunan desa yang memiliki item-item belanja yang dianggarkan tapi tidak terealisasi dan yang tidak dianggarkan namun terealisasi. Hal ini tentunya dapat diteliti lebih lanjut terutama tentang pengelolaan item-item belanja yang telah dianggarkan. Berdasarkan data dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Belanja Desa Pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Belanja Desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam dunia akademis dan praktis, bagi peneliti, menambah khasanah ilmu pengetahuan.
2. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sector public (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen disektor publik.

3. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Belanja Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun desa.
4. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pembaca atau peneliti lain sebagai referensi atau dasar untuk penelitian selanjutnya.